

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karena hal tersebut berkaitan dengan boleh/tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum, ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum. Batas usia kedewasaan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun. Begitu seseorang mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa. Ia juga bisa dianggap dewasa meski belum mencapai 18 tahun asalkan sudah menikah.

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, terjadi inkonsistensi antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya dalam menetapkan konsep anak.

1. Menurut Pasal 45 KUHP dinyatakan bahwa batas umur anak adalah 16 tahun.
2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Namun demikian, Undang-Undang ini selanjutnya membuka peluang terjadinya pernikahan usia anak dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan jika usia calon mempelai belum memenuhi usia yang telah ditetapkan.
3. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Anak dinyatakan bahwa adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
4. Pasal 1 angka 3-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Peradilan anak dinyatakan bahwa anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

5. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang memberikan batasan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
7. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan batasan 18 tahun atau telah menikah untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan pada Undang-Undang ini telah sesuai dengan standar usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Namun di sisi lain, pasal ini menolerir seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah untuk mendapatkan kewarganegaraan juga. Ketentuan ini membuka peluang perkawinan pada usia anak yang didukung dengan adanya pemberian izin

dispensasi kawin bagi yang akan menikah dibawah usia yang telah ditetapkan.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Ketentuan ini memberi peluang kepada seseorang yang masih tergolong usia anak, di bawah usia 17 tahun yang telah kawin untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain memperoleh pengakuan sebagai penduduk setempat, dengan kartu tersebut yang bersangkutan dapat diberikan hak yang sama sebagaimana orang dewasa seperti mendapatkan hak pilih dalam Pemilu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu menegaskan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sama-sama menyebutkan usia 17 tahun sebagai batasan seseorang untuk mendapatkan KTP dan hak pilih dalam Pemilu. Hal ini juga berbeda dengan batasan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
10. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Anak didik pemasyarakatan adalah: a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan

pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

12. Dalam KUHPperdata dibedakan dalam Pasal 421 dan Pasal 426 yang membedakan antara syarat pendewasaan penuh, minimal berusia 20 tahun, dan syarat pendewasaan terbatas, minimal berusia 18 tahun. Untuk usia dewasa sendiri ditentukan dalam Pasal 330 KUHPperdata yaitu 21 tahun.
13. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Inkonsistensi penetapan usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdampak pada kepastian hukum terkait batas usia calon mempelai perempuan dalam hukum perkawinan. Batas usia 16 tahun yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. Penetapan batas usia anak pada usia 18 tahun cukup beralasan. Pada usia tersebut, anak khususnya perempuan telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMA. Selain itu, dalam perspektif psikologi perkembangan, usia 18 tahun telah masuk kategori dewasa awal yang ditandai dengan kematangan fisik dan psikologis. Kematangan secara fisik bagi perempuan menandakan bahwa yang bersangkutan telah siap melakukan fungsi reproduksi jika telah melakukan perkawinan. Kematangan secara psikologis bagi perempuan yang telah menikah dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

Selain itu batas kedewasaan ternyata menjadi problem dalam perlindungan korban kasus-kasus human trafficking. Acapkali ditemukan korban perdagangan manusia belum berusia 18 tahun, tetapi sudah menikah. Status pernikahan itulah yang membuat mereka diperlakukan sebagaimana layaknya orang dewasa. Padahal, psikis mereka masih relatif sama dengan anak-anak pada umumnya. Karena itu, saksi dan korban kejahatan kemanusiaan yang belum berusia 18 tahun

harus dikualifisir sebagai anak-anak meskipun mereka sudah berstatus menikah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap mereka pun dipersamakan dengan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana. Perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat dijelaskan bahwa: seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Bertahun-tahun batas usia dewasa tersebut di ikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia. Ketidakteraturan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan.

Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang SPPA membagi definisi anak sebagai berikut:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“Undang-Undang HAM”), anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[3] Ini artinya, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah, tidak lagi digolongkan sebagai anak. Dia termasuk dewasa. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan dalam artikel *Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Diperlakukan Sebagai Anak*, ada yang berpendapat batas kedewasaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ternyata menjadi problem dalam perlindungan korban kasus-kasus human trafficking. Acapkali ditemukan korban perdagangan manusia belum berusia 18 tahun, tetapi sudah menikah. Status pernikahan itulah yang membuat mereka diperlakukan sebagaimana layaknya orang dewasa. Padahal, psikis mereka masih relatif sama dengan anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu, masih bersumber dari artikel yang sama, saksi dan korban kejahatan kemanusiaan yang belum berusia 18 tahun harus dikualifikasi sebagai anak-anak meskipun mereka sudah berstatus menikah. Sehingga dapat disimpulkan, anak yang dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana, meski ia telah menikah, tetap dikategorikan sebagai anak. Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 125/Pid.B/2015/PN Spg. Terdakwa Ridwan bin Mujahit merupakan laki-laki berusia 26 tahun yang didakwa antara lain karena melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang menjadi korban di kasus ini adalah Ernawati yang pada saat berumur 15 tahun pernah menikah secara negara kemudian telah bercerai.

Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah karena secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial. Sehingga, berdasarkan fakta-

fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Korban tidak masuk dalam kategori Anak karena walaupun berusia di bawah 18 tahun tapi telah menikah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Anak”, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Di sini, hakim mengacu pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang HAM yang menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, unsur Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “Anak”, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak”. Akan tetapi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan serta dihukum berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Batas Usia Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undangan Lainnya di Indonesia (Studi Kasus Putusan PN Bogor an. Wawan Hermawan)“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah ada disparitas batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan, apa akibat hukumnya?
2. Bagaimana ketentuan batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan anak dibawah umur yang sudah menikah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis disparitas batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan, apa akibat hukumnya.
2. Menganalisis ketentuan batas usia anak dibawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan anak dibawah umur yang sudah menikah

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi" bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan lebih khusus lagi batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi diseluruh kalangan. Bermanfaat bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat bagi pemerintah berupa kontribusi bagi negara.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Pasal 59 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 55 No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa ; (1)Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam

lembaga maupun di luar lembaga. (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.²

1.5.2. Kerangka Konsep

Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapatlah diuraikan beberapa definisi operasional terkait dengan penulisan ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³
2. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ UNICEF mendefenisikan anak sebagai

¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hlm.156.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer, 2004), hlm.18

³ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993), hlm. 7

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.⁵

3. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana⁶.

4. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁸ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Tipe dan Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis data, dan Sistematika Penulisan.

⁵ Huraerah, Abu. *Kekerasan Pada Anak*. (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 19

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm.6

⁷ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2)

- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tindak Pidana Pencabulan, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pengertian Anak, Batas Umur Anak, Hukum Perkembangan Anak, Hak Anak Sebagai Korban, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Perlindungan Anak Dalam Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur Sudah Menikah Terdiri Dari Perkara Tindak Pidana Pencabulan, Batas Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Batas Usia Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Anak Dibawah Umur Yang Sudah Menikah.
- BAB V Penutup
Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan, saran dan penutup mengenai status anak luar nikah.